

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS *UTMOST GOOD FAITH* PADA ASURANSI JIWA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1620K/PDT/2017**

**Oleh:  
Novia Ristiana  
E1A115099**

**ABSTRAK**

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD). Untuk sahnya perjanjian asuransi disamping harus memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata juga harus memenuhi ketentuan Pasal 251 KUHD yang mengharuskan adanya pemberitaan tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai objek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas *utmost good faith* dalam asuransi jiwa berdasarkan Pasal 251 KUHD. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan asas *utmost good faith* pada perjanjian Asuransi Jiwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1620K/Pdt/2017.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan *asas utmost good faith* yang tersirat dalam Pasal 251 KUHD tidak diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1620K/Pdt.G/2017. Hal ini dapat dilihat bahwa putusan Hakim Mahkamah Agung justru menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang hanya didasarkan pada prinsip kehati-hatian penanggung dalam melakukan uji kelayakan terhadap calon tertanggung. Hakim tidak mempertimbangkan kesalahan tertanggung yang telah melanggar prinsip itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 251 KUHD.

**Kata Kunci: Asas *Utmost Good Faith*, Perjanjian, Asuransi Jiwa.**

**JURIDICAL REVIEW IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF  
UTMOST GOOD FAITH ON LIFE INSURANCE IN THE DECISION OF  
THE SUPREME COURT NUMBER: 1620K / PDT /2017**

**By:  
Novia Ristiana  
E1A115099**

**ABSTRACT**

*Insurance is one type of special agreement regulated in the Commercial Code. For legal requirements, Article 1320 of the Civil Code must also comply with the provisions of Article 251 of the Indonesian Commercial Code which contains empowerment requirements regarding everything related to special requirements or copyrights. This study discusses the application of the principle of good faith in life insurance based on Article 251 of the Indonesian Commercial Code. The purpose of this study was to analyze the application of the principle of good faith in the Life Insurance agreement in the Supreme Court's Decision Number: 1620K / Pdt / 2017.*

*The method used in this study is normative juridical with descriptive analytical research specifications. The data source used is secondary data that contains the legislation and literature. The method of data collection is done by library research, the data obtained are presented with narrative texts, and the method of data analysis is done by qualitative normative.*

*Based on the results of research and discussion it can be concluded that the application of the good faith principle implied in Article 251 of the Indonesian Commercial Code is not applied in the Decision of the Supreme Court Number 1620K /Pdt/ 2017. This can be seen because the decision of the Supreme Court justifies the decision of the court of the first instance and the level of appeal is only based on the principle of prudence of the guarantor in conducting due diligence of prospective insured. The judge did not consider the guilt of the insured who must refute the principle of utmost good faith in accordance with the provisions of Article 251 of the Indonesian Commercial Code.*

**Keywords: Principle of Utmost Good Faith, Agreement, Life Insurance.**